

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
188	Pranata Komputer Ahli Pertama (PERMENPANRB No 66/KEP/M.PAN/7/2003)	<p>Layanan TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar layanan IT • Manajemen katalog dan operasional layanan IT <p>Basis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan desain Basis Data • Implementasi basis data <p>Audit TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar dan cakupan audit TI <p>Sistem jaringan komputer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rancangan sistem jaringan komputer • Implementasi sistem jaringan komputer • Pengembangan sistem jaringan komputer <p>Infrastruktur TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponen dan fungsi infrastruktur TI • Instalasi komponen infrastruktur TI • Perbaikan dan pengembangan infrastruktur TI <p>Analisis dan perancangan sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar analisis kebutuhan sistem informasi • Perancangan dan implementasi sistem informasi <p>Teknik pengolahan data</p> <p>Sistem informasi geografis dan multimedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan implementasi sistem informasi geografis • Konsep dan implementasi multimedia
189	Pranata Komputer Pemula (PERMENPANRB No 66/KEP/M.PAN/7/2003)	<p>SIG dan Multimedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multimedia • Sistem Informasi Geografis (SIG) <p>Basis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan implementasi basis data • SQL <p>Manajemen infrastruktur TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat TI <i>end user</i> <p>Pengelolaan insiden dan <i>request</i> layanan TI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi insiden, permintaan layanan, dan SLA • Manajemen insiden dan permintaan layanan <p>Operasi-operasi dasar komputer serta fungsi dan proses kerja berbagai perangkat keras dan lunak teknologi informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi perkantoran dan entri data • Operasi dasar perangkat keras • Sistem operasi <p>Sistem jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan ciri-ciri permasalahan pada sistem

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p>jaringan lokal (LAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponen fisik dan logis sistem jaringan lokal (LAN) • Solusi permasalahan pada sistem jaringan lokal
190	Pranata Komputer Terampil (PERMENPANRB No 66/KEP/M.PAN/7/2003)	<p>SIG dan Multimedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multimedia • Sistem Informasi Geografis (SIG) <p>Basis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan implementasi basis data • SQL <p>Manajemen infrastruktur TI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat TI <i>end user</i> <p>Pengelolaan insiden dan <i>request</i> layanan TI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi insiden, permintaan layanan, dan SLA • Manajemen insiden dan permintaan layanan <p>Operasi-operasi dasar komputer serta fungsi dan proses kerja berbagai perangkat keras dan lunak teknologi informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi perkantoran dan entri data • Operasi dasar perangkat keras • Sistem operasi <p>Sistem jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan ciri-ciri permasalahan pada sistem jaringan lokal (LAN) • Komponen fisik dan logis sistem jaringan lokal (LAN) • Solusi permasalahan pada sistem jaringan lokal
191	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/08/M.PAN/3/2006)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Laboratorium Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan kegiatan laboratorium kesehatan • Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan • Pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan • Penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan • Pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
192	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula (PERMENPANRB No. PER/08/M.PAN/3/2006)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Pelayanan Laboratorium Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan kegiatan laboratorium kesehatan • Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan • Pelaksanaan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan • Pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman
193	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (PERMENPANRB No. PER/08/M.PAN/3/2006)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Pelayanan Laboratorium Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan kegiatan laboratorium kesehatan • Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan • Pelaksanaan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan • Pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman
194	Pranata Nuklir Ahli Pertama (PERMENPANRB No 2 Tahun 2014)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteksi radiasi • Aplikasi teknologi nuklir • Keselamatan dan kesehatan kerja • Sistem mutu • Peraturan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reaktor nuklir • Bahan nuklir • Limbah radioaktif • Radioisotop • Keamanan nuklir • Akselerator • Perangkat nuklir

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
195	Pranata Nuklir Ahli Terampil (PERMENPANRB No 2 Tahun 2014)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteksi radiasi • Aplikasi teknologi nuklir • Keselamatan dan kesehatan kerja • Sistem mutu • Peraturan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reaktor nuklir • Bahan nuklir • Limbah radioaktif • Radioisotop • Keamanan nuklir • Akselerator • Perangkat nuklir
196	Pranata Siaran Ahli Pertama (PERMENPANRB No 30 Tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnalistik • Operasional dan produksi siaran radio • Penyiaran televisi • Produksi siaran • Undang-undang, peraturan, kode etik siaran dan sejarah radio
197	Psikolog Klinis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/11/M.PAN/5/2008)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Psikologi Klinis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan dan pelaksanaan assesmen • Interpretasi hasil assesmen • Intervensi psikologi • Pembuatan laporan pemeriksaan psikologi • Pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi
198	Pustakawan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 9 Tahun 2014)	<p>Kompetensi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan Perpustakaan • Regulasi Perpustakaan • Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan (Sarana dan Prasarana Perpustakaan, SDM Perpustakaan, Anggaran Perpustakaan) <p>Kompetensi Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Koleksi Perpustakaan • Substantif (Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Perpustakaan, Layanan Perpustakaan) • Pengembangan Minat Baca Masyarakat

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
199	Pustakawan Terampil (PERMENPANRB No 9 Tahun 2014)	<p>Kompetensi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan Perpustakaan • Regulasi Perpustakaan • Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan (Sarana dan Prasarana Perpustakaan, SDM Perpustakaan, Anggaran Perpustakaan) <p>Kompetensi Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Koleksi Perpustakaan • Substantif (Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Perpustakaan, Layanan Perpustakaan) • Pengembangan Minat Baca Masyarakat
200	Radiografer Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 29 Tahun 2013)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Pelayanan Radiologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan radiologi • Pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan tindakan pemeriksaan radiologi • Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi
201	Radiografer Terampil (PERMENPANRB No. 29 Tahun 2013)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Pelayanan Radiologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tindakan pemeriksaan radiologi • Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi
202	Refraksionis Optisien Terampil (PERMENPANRB No. PER/47/M.PAN/4/2005)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<p data-bbox="734 257 821 291">pasien.</p> <p data-bbox="694 324 949 353">Kemampuan Khusus:</p> <p data-bbox="694 353 1013 383">Pelayanan Refraksi Optisi:</p> <ul data-bbox="694 383 1356 672" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 383 1157 412">• Persiapan pelayanan refraksi optisi <li data-bbox="694 412 957 441">• Pelayanan refraksi <li data-bbox="694 441 933 470">• Pelayanan optisi <li data-bbox="694 470 1021 499">• Pelayanan lensa kontak <li data-bbox="694 499 949 528">• Konsultasi/rujukan <li data-bbox="694 528 1061 557">• Bimbingan dan penyuluhan <li data-bbox="694 557 997 586">• Pencatatan pelayanan <li data-bbox="694 586 1356 672">• Memimpin satuan unit kerja dalam bidang pelayanan refraksi optisi
203	Rescuer Pemula (PERMENPANRB No 10 Tahun 2014)	<p data-bbox="694 694 1324 723">Sistem manajerial dalam pencarian dan pertolongan:</p> <ul data-bbox="694 723 1324 795" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 723 1316 752">• Perencanaan operasi pencarian dan pertolongan <li data-bbox="694 752 1316 781">• Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan <p data-bbox="694 817 1029 846">Pencarian dan pertolongan:</p> <ul data-bbox="694 846 1356 1041" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 846 1356 907">• Operasi pencarian dan pertolongan di gunung hutan <li data-bbox="694 907 1292 936">• Operasi pencarian dan pertolongan di perairan <li data-bbox="694 936 1324 965">• Operasi pencarian dan pertolongan melalui udara <li data-bbox="694 965 1356 1041">• Operasi pencarian dan pertolongan menggunakan hewan <p data-bbox="694 1064 1356 1124">Penanganan medis dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:</p> <ul data-bbox="694 1124 1037 1153" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 1124 1037 1153">• Pertolongan pada korban <p data-bbox="694 1176 1356 1236">Penanganan logistik dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:</p> <ul data-bbox="694 1236 1356 1310" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 1236 1356 1310">• Penanganan logistik dalam kegiatan pencarian dan pertolongan
204	Rescuer Terampil (PERMENPANRB No 10 Tahun 2014)	<p data-bbox="694 1355 1324 1384">Sistem manajerial dalam pencarian dan pertolongan:</p> <ul data-bbox="694 1384 1324 1456" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 1384 1316 1413">• Perencanaan operasi pencarian dan pertolongan <li data-bbox="694 1413 1316 1442">• Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan <p data-bbox="694 1478 1029 1507">Pencarian dan pertolongan:</p> <ul data-bbox="694 1507 1356 1702" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 1507 1356 1568">• Operasi pencarian dan pertolongan di gunung hutan <li data-bbox="694 1568 1292 1597">• Operasi pencarian dan pertolongan di perairan <li data-bbox="694 1597 1324 1626">• Operasi pencarian dan pertolongan melalui udara <li data-bbox="694 1626 1356 1702">• Operasi pencarian dan pertolongan menggunakan hewan <p data-bbox="694 1724 1356 1785">Penanganan medis dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:</p> <ul data-bbox="694 1785 1037 1814" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 1785 1037 1814">• Pertolongan pada korban <p data-bbox="694 1836 1356 1897">Penanganan logistik dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:</p> <ul data-bbox="694 1897 1356 1971" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 1897 1356 1971">• Penanganan logistik dalam kegiatan pencarian dan pertolongan

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
205	Sandiman Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 18 Tahun 2019)	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Dasar TIK • Sistem Komputer • Jaringan Komputer • Sistem Informasi • Database dan Big Data • Analisis Data Information Security Awareness (ISA): <ul style="list-style-type: none"> • Keamanan Informasi • Manajemen Keamanan Informasi
206	Sandiman Terampil (PERMENPANRB No. 18 Tahun 2019)	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Dasar TIK • Sistem Komputer • Jaringan Komputer • Sistem Informasi • Database dan Big Data • Analisis Data Information Security Awareness (ISA): <ul style="list-style-type: none"> • Keamanan Informasi • Manajemen Keamanan Informasi
207	Sanitarian Ahli Pertama (PERMENPAN No. 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo PERMENPANRB No. PER/10/M.PAN/3/2006)	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. Kemampuan Khusus: Kegiatan Penyehatan Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan • Pengamatan kesehatan lingkungan • Pengawasan kesehatan lingkungan • Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
208	Sanitarian Pemula (PERMENPAN No. 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo PERMENPANRB No. PER/10/M.PAN/3/2006)	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. Kemampuan Khusus:

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		Kegiatan Penyehatan Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan • Pengamatan kesehatan lingkungan • Pengawasan kesehatan lingkungan • Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
209	Sanitarian Terampil (PERMENPAN No. 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo PERMENPANRB No. PER/10/M.PAN/3/2006)	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. Kemampuan Khusus: Kegiatan Penyehatan Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan • Pengamatan kesehatan lingkungan • Pengawasan kesehatan lingkungan • Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
210	Statistisi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 19 Tahun 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik dasar • Teknik pengumpulan data • Teknik sampling I • Teknik penyusunan kuesioner • Pengolahan data • Analisis dan diseminasi • Metode statistik menengah
211	Statistisi Terampil (PERMENPANRB No. 19 Tahun 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dasar statistik: data, kegunaan statistik, dan statistik • Teknik pengumpulan data • Teknik penyusunan kuesioner • Pengolahan data • Analisis dan diseminasi
212	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 134/KEP/M.PAN/12/2002)	Kemampuan Umum: Koordinat dan Sistem referensi, Proyeksi Peta, Datum, Peta Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Hidrografi, Fotogrametri, Penginderaan jauh, Survei Teristris, Kadaster, Kewilayahan • Pengolahan Data Geospasial: Tingkat akurasi data dan informasi geospasial (Ketelitian Koordinat, Resolusi Citra, Skala Peta dll); Tingkat akurasi peralatan survei dan metode survey; Standar pengolahan data dan Informasi Geospasial • Basis data geospasial, Sistem informasi geografis,

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		Kartografi, Peta kadaster, Peta dasar, Peta Tematik, Metadata
213	Surveyor Pemetaan Terampil (PERMENPANRB No 134/KEP/M.PAN/12/2002)	Kemampuan Umum: Keterampilan dalam ilmu matematika dan komputer terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang Informasi geospasial, meliputi definisi, pengertian dan jenis-jenis data dan informasi geospasial • Penentuan posisi, Mengukur Azimuth, mengukur Jarak dan sudut, mengukur kedalaman, konversi data digital, Skala, Digitasi • Fungsi dan kegunaan peta dasar, peta tematik, Peta kadaster, Sistem Informasi geografis
214	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/Regulasi • Pengoperasian Lalu Lintas • Pendanaan Pembangunan • Lingkungan dan Keselamatan • Lahan dan masalah sosial • Jembatan • Perencanaan Teknis • Bahan, Pengujian, Mutu • Pelaksanaan Konstruksi • Pemeliharaan (Preservasi) • Rehabilitasi dan rekonstruksi
215	Teknik Jalan dan Jembatan Terampil (PERMENPANRB NO. 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999)	<ul style="list-style-type: none"> • Drainase • Perkerasan Berbutir • Struktur • Pekerjaan Tanah • Perkerasan Aspal
216	Teknik Pengairan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/Regulasi Sumber Daya Air • Bangunan Air • Bendungan • Drainase • Hidrologi • Irigasi • Mekanika Tanah • Pengelolaan Sumber Daya Air • Rawa • Sungai • Pantai
217	Teknik Pengairan Terampil (PERMENPANRB NO. 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/Regulasi Sumber Daya Air • Bangunan Air • Bendungan • Drainase • Hidrologi • Irigasi • Mekanika Tanah • Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> • Rawa • Sungai • Geoteknik • Pantai
218	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan nasional terkait penyehatan lingkungan, audit keselamatan, dan sebagainya • Pengetahuan dan dalil/hukum umum terkait struktur bangunan penyehatan lingkungan • Pengetahuan umum terkait lingkungan, termasuk pengertian dan pemahaman yang diatur di dalam peraturan perundangan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik dan penghitungan terkait pekerjaan pembuatan bangunan penyehatan lingkungan • Variabel, desain, metode, dan perhitungan teknis pekerjaan struktur bangunan penyehatan lingkungan • AMDAL, limbah dan pengolahannya, teknologi, dan aspek teknis lain terkait pengelolaan lingkungan
219	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil (PERMENPANRB NO. 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, tujuan, dan aspek hukum terkait penyehatan lingkungan • Kualitas air, sistem drainase, tujuan dibangunnya sistem drainase, dan pengetahuan umum tentang struktur bangunan penyehatan lingkungan • Prinsip AMDAL, Limbah, dan pengetahuan umum lainnya terkait lingkungan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substansi teknis, AMDAL, tata kerja penilaian lingkungan hidup, dan alat/ teknologi terkait pengelolaan lingkungan • Peralatan, pengujian, material, teknik konstruksi dan aspek teknis lain yang berkaitan dengan bangunan penyehatan lingkungan • Teknologi, sistem dan metode pengolahan limbah, dan aspek teknis lain terkait pengelolaan lingkungan
220	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama (PERMENPANRB NO. 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istilah, kaidah, dan pemahaman umum tentang peraturan perundangan maupun peraturan teknis terkait dengan konstruksi dan perumahan • Jenis, jaringan, material, dan pemahaman lainnya terkait struktur bangunan • Ciri, teori, prinsip, pengertian, dan pengerahuan umum terkait desain <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjadwalan, aplikasi, teknik survey, dan metode teknis dalam pelaksanaan konstruksi • Konfigurasi, pemasangan, pengujian, dan tahapan

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
		pembangunan terkait dengan struktur bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Perancangan dan gambar
221	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil (PERMENPANRB NO. 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999)	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, istilah, prinsip umum, dan pemahaman lain terkait tata bangunan dan perumahan yang diatur di dalam peraturan perundangan maupun peraturan teknis seperti SNI • Sifat, karakteristik, alat/teknologi, bahan, dan pemahaman lain terkait struktur bangunan • Ciri, teori, prinsip, pengertian, dan penerahuan umum terkait desain Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Teknik analisis, metode pembangunan dan pemeliharaan, dan pemahaman teknis lainnya terkait perumahan • Uji analisa, rumus, dan perhitungan teknis dalam keilmuann struktur bangunan • Perancangan dan gambar
222	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 28 Tahun 2013)	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. Kemampuan Khusus: Pelayanan Pengelolaan Alat Elektromedik: <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik • Pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik
223	Teknisi Elektromedis Terampil (PERMENPANRB No. 28 Tahun 2013)	Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. Kemampuan Khusus: Pelayanan Pengelolaan Alat Elektromedik: <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik • Pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
224	Teknisi Gigi Terampil (PERMENPANRB No. PER/06/M.PAN/4/2007)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Pelayanan Teknik Gigi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan teknik gigi • Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan akrilik • Pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan akrilik • Pembuatan basis kerangka logam • Pembuatan bermacam-macam gigi tiruan, antara lain kombinasi kerangka logam dan akrilik, cekat akrilik/bahan logam, cekat metal porcelain/porcelain fused metal dan cekat all porcelain • Pembuatan crown akrilik dengan kombinasi logam • Pembuatan pesawat orthodonti lepasan • Reparasi gigi tiruan
225	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil (PERMENPANRB No 23/KEP/M.PAN/2/2003)	<p>Kompetensi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sesuai etika organisasi • Berpartisipasi dalam kelompok kerja • Memberi informasi dengan jelas dan lengkap • Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja • Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan • Pengembangan diri • Mengikuti perubahan dengan arahan • Bertindak sesuai kewenangan • Peka memahami dan menerima kemajemukan <p>Kompetensi Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan kebutuhan • Pengumpulan data • Persiapan kebutuhan rancang bangun • Pemrosesan benda uji • Pemeliharaan alat dan fasilitas • Penyusunan laporan
226	Teknisi Penerbangan Terampil (PERMENPANRB No KEP/192/M.PAN/11/2004)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional dan internasional • Ilmu bahan material • Dasar Sains (Matematika, Fisika dan Kimia) • Dasar Teknik <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan penerbangan • Pengetahuan pengoperasian dan perawatan penerbangan

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
227	Teknisi Perkebunrayaan Terampil (PERMENPANRB No 31 Tahun 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep bank biji yang tepat • Teknik identifikasi tumbuhan dan registrasi yang benar • Konsep kebun raya dan herbarium yang benar • Konsep konservasi yang benar • Pembibitan dan pemeliharaan koleksi yang benar
228	Teknisi Siaran Ahli Pertama (PERMENPANRB No 29 Tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Elektro dasar, kelistrikan dan pemancar radio • Komputer dan jaringan • Teknik produksi penyiaran • Transmisi
229	Teknisi Transfusi Darah Terampil (PERMENPANRB No. PER/05/M.PAN/4/2007)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Pelayanan Transfusi Darah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan transfusi darah • Pelaksanaan rekrutmen donor • Pelaksanaan seleksi donor • Pelaksanaan penyiapan darah • Pengolahan darah donor • Pengamanan darah • Penyimpanan darah (rantai dingin darah) • Pendistribusian darah • Pelayanan transfusi darah lainnya
230	Terapis Wicara Terampil (PERMENPANRB No. PER/48/M.PAN/4/2005)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Pelayanan Terapi Wicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan terapi wicara • Peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi • Tindakan terapi wicara • Evaluasi pelayanan terapi wicara

No	Nama Jabatan Fungsional (Dasar PERMENPANRB)	Materi Pokok
231	Widyaiswara Ahli Pertama (PERMENPANRB No 22 Tahun 2014)	<p>Pemahaman Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pelatihan ASN dan Widyaiswara <p>Pengelolaan Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran orang dewasa • Rancang bangun dan rencana pembelajaran mata pelatihan • Media pembelajaran • Metode pembelajaran • Strategi dan evaluasi pembelajaran • Teknik komunikasi yang efektif dalam pembelajaran • Manajemen kelas <p>Substantif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kurikulum • Penyusunan modul <p>Dasar-dasar KTI</p>